



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

15 Desember 2014

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 56/SE/2014**

**TENTANG**

**PENCAIRAN HONORARIUM PERSONIL ORGANISASI  
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2014**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 23 ayat (2) huruf a : "K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi : honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek", dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk segera :

1. Mencairkan honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang telah tersedia dalam DPA SKPD/UKPD masing-masing dan telah selesai pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
2. Menyerahkan honorarium tersebut kepada yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk untuk Kelompok Kerja pada ULPD Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta